



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

Legalisasi Proposal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kepala Desa
2. proposal rangkap 6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan lengkap
2. Petugas di kantor Kecamatan Pilangkenceng memeriksa kelengkapan berkas mencatat dalam buku register sesuai kepentingan atau urusan yang dimohonkan
3. Berkas permohonan disampaikan kepada Camat Pilangkenceng untuk di tanda tangani
4. Proposal diterima kepada pemohon untuk disampaikan kepada Dinas terkait

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Persyaratan benar Camat ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Proposal

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

email kecpilangkenceng1@ gmail.com

Telp 0351383011

Kotak Saran